



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR**

JL. RAYA . 2 SUKAMANDI – CIASEM 41256 SUBANG JAWA BARAT

TELEPON: (0260) 520996, 523370 FAKSIMILI : (0260) 523364

LAMAN www.kkp.go.id.bdasukamandi SUREL bdakp.sukamandi@kkp.go.id

Nomor : 805/BRSDM-BDA/TU.210/VI/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan DIP / DIK Tahun 2022

16 Juni 2022

Yth. Sekretaris Badan Riset SDM KP

Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Badan Riset SDM KP Nomor. B. 2427/BRSDM.1/HM.410/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022 tentang Usulan Daftar Informasi Publik / Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIP/DIK) Tahun 2022. Berikut kami kirimkan DIP/DIK yang terdapat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. (terlampir)

Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih

Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur,



**Ditandatangani
Secara elektronik**

R.Hernan Mahardhika

Lampiran : Daftar Informasi Publik / Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIP/DIK) Tahun 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	PUBLIKASI DOKUMEN			BENTUK INFORMASI			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
				BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERATA	CETAK	REKAM	ONLINE		Tetap	Mutakhir	Baru
1	Struktur Organisasi BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP	SEKRETARIAT BDA KP	√					√	2020		√	
2	Profil Satuan Kerja BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
3	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
4	Laporan Pengaduan Masyarakat lingkup BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
5	Tim Pengaduan Masyarakat BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
6	Kelompok Kerja Pelayanan Publik	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
7	Realisasi Anggaran BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
8	Rencana Strategis BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
9	Rencana Kerja BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
10	Rencana Aksi BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	

11	Indikator Kinerja BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
12	Perjanjian Kinerja BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
13	Laporan Kinerja BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
14	Laporan PNPB BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
15	Laporan PBJ BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
16	laporan Pengelolaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
17	Jumlah Kerja sama BDA KP	Informasi Satuan Kerja BDA KP		√					√	2020		√	
18	Jumlah Peserta Pelatihan 5 Tahun terakhir	Sistem Informasi Pelatihan KP (SIMLATKP)		√	√		√	√	√	2015-SEKARANG	√	√	
19	Informasi Pelatihan KP	Sistem Informasi Pelatihan KP (SIMLATKP)		√	√	√	√	√	√	2015-SEKARANG	√	√	
20	Publikasi Pelatihan (Poster, Video, dll)	Media Sosial			√		√	√	√		√	√	√
21	Pedoman Pelatihan	Buku Cetakan Internal BDA		√			√		√	2019-2021	√		

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No.	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
	(berisi informasi yg akan Dikecualikan)		(berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		(disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	atas persetujuan
1	Hasil rapat Internal BDA	<p>UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.</p>		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Biro SDMA
2	Hasil Assesment	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.		dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Biro SDMA
3	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.		dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Biro SDMA

4	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Biro SDMA
5	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses audit	Biro Keuangan
6	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.		Biro Umum PBJ

		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.			
7	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>		Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan P dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Biro Hukum
8	Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.		Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Itjen
9	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi pengadilan.</p> <p>2. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh</p>		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Itjen

		diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang- undang tentang pertanggungjawaban pelak-sanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir		penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, <u>pelapor</u> , saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	
10	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.</p>			Itjen
11	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.			Itjen
12	Dokumen Pengelolaan sarana dan prasarana dan teknologi informasi & Komunikasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan institusi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf c: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Institusi,	Biro Umum PBJ

<p>-tipologi jaringan, sprsifikasi & layot prangkat infrastruktur/data center, blue print desain banguan, instalasi listrik, air, gas dan bukti kepemilikan aset</p>				
--	--	--	--	--